



PUTUSAN

Nomor 479 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYADI ALIMUDDIN bin (almarhum) H. ALIMUDDIN;**

Tempat Lahir : Bone;

Umur/Tanggal Lahir: 60 tahun/12 Desember 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Palem RT. 06 RW. 04 Nomor 39,
Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan
Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI ALIMUDDIN bin (almarhum) H. ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI ALIMUDDIN bin (almarhum) H. ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003215 atas nama Dona, Meta, Reni, Erikha rumah makan karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003222 atas nama Erikha rumah makan karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 00327 atas nama Erikha rumah makan karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003234 atas nama Erikha rumah makan karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003247 atas nama Erikha rumah makan karaoke Sagita;
 - 2 (dua) lembar catatan hutang Erikha;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 84/RT.04.1/VII/2016 atas nama Mei Erika Sukumaya dikeluarkan di Cilacap tertanggal 1 Juli 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 203/PID.SUS/2017/PN.TAR tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI ALIMUDDIN bin (almarhum) H. ALIMUDDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003215 atas nama Dona, Meta, Reni, Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003222 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 00327 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003234 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003247 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 2 (dua) lembar catatan tangan berisi hutang Erikha;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 84/RT.04.1/VII/2016 atas nama MEI ERIKA SUKAMAYA yang dikeluarkan di Cilacap tertanggal 1 Juli 2016;Tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASTI EKA MARYANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 149/PID/2017/PT.SMR tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 203/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Tar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar serta cara mengadilinya telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Terdakwa sebagai pemilik karaoke Sagita telah menyuruh saksi Asti Eka Maryani untuk mencari dan merekrut kemudian mempekerjakan Ladys di Karaoke Sagita, *in casu* anak korban tersebut selama menerima tamu yang berkunjung ke karaoke Sagita juga di *booking* keluar untuk dibawa ke hotel melayani tamu pemesan dengan syarat tamu pemesan membayar uang tunai kepada karaoke Sagita melalui saksi Maharanti Ayu Manunggaling Putri alias Bunda Ayu binti Saminkartolo;

Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa telah mengeksploitasi saksi korban, belum lagi identitas saksi korban dipalsukan dari anak-anak menjadi dewasa, seolah-olah dewasa dari lahir Tahun 2001 menjadi Tahun 1995;

Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif pertama;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian bukan merupakan wewenang *judex facti* untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusan yang telah pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum di pertimbangan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 26 April 2021
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 479 K/PID.SUS/2018